



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi dengan permohonan Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual campuran, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman dahulu di Dusun Paccidekka, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Maret 2020, dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari tanggal 11 Oktober 2016, di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Hamsah alias Messa**, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama **Justiga Asad**, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Usman** dan **Baide**, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
2. Bahwa, Penggugat setelah menikah berstatus cerai hidup (janda) sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat hukum Islam dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 09 (sembilan) bulan, dan tinggal di rumah kerabat Penggugat bernama Yendeng, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adela binti Jumasdi, umur 2 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan kerabat Penggugat bernama Yendeng;
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah;
 - b. Tergugat malas membantu Penggugat mengurus anak bahkan Tergugat terkadang marah ketika diminta untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat juga ringan tangan terhadap Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 08 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat kembali pula kerumah orang tua Penggugat di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
9. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat memilih jalan terbaik dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016, di Desa Palakka, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2016, di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama **Justiga Asad**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, bernama **Hamsah alias Messa**, dan saksi nikah dua orang bernama **Usman** dan **Baide**, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus cerai hidup (janda) sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama Penggugat menikah dengan Tergugat, belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



untuk kelengkapan administrasi dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Adela binti Jumasdi**, umur 2 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun setelah tahun 2018, rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, disamping itu Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak, dan Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, sudah mencapai kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa, sejak Penggugat pisah tempat dengan Tergugat, tidak pernah lagi saling memperdulikan, termasuk Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil.

Saksi kedua, ;;;;;;;;;, umur ;;; tahun, agama Islam, Pekerjaan ;;;;, bertempat kediaman di ;;;;;;;;; Kecamatan ;;;;;;;;;, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah ;;;;, dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2016, di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama **Hamsah alias Messa**, dan yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



menikahkan adalah imam setempat bernama **Justiga Asad**, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Usman** dan **Baide**, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;

- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda), sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak punya hubungan darah atau semendah, dan juga tidak pernah sesusuan atau karena hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk keperluan perlengkapan dalam mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Watampone;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 9 (Sembilan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Adela binti Jumasdi**, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak, dan Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat, dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah menghadap di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI. No.01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah, dan tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak, dan yang paling menyakitkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



mencapai 8 (delapan) bulan, dan selama itu Tegugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tegugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tegugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang secara hukum tidak dibenarkan adanya kesepakatan untuk bercerai bagi suami isteri tanpa ada alasan yang jelas, sehingga Penggugat tetap dibebanin bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tegugat karena tidak tahan menerima perlakuan Tegugat yang tidak memperhatikan keharmonisan rumah tangga, dan bahkan Tegugat sudah menyia-nyiakan Penggugat dengan meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan, tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan. Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dengan Tegugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahannya dengan Tegugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016, di Kelurahan Watan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, karena selama pernikahannya dengan Tegugat tersebut belum pernah memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk kelengkapan dalam pengurusan perceraian dengan Tegugat di Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama ;;;;; dan ;;;;;;;;;;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara hukum tidak terhalang menjadi saksi, dan telah mengangkat sumpah serta memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keterangan kedua saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, majelis Hakim menilai bahwa apabila pasangan suami isteri sudah pisah tempat dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pernah lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana halnya yang terjadi dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka rumah tangga seperti tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis dan cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang terjadi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016, di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan atau dipertahankan lagi, karena keduanya selalu cekcok terus menerus, dan sudah beberapa kali di upayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan lamanya pisah tempat tinggal, tanpa ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat bersama anaknya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Tergugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



mawaddah dan rahmah tidak pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405, yang lapadznnya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya terebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016 di Desa Palakka, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. ;;;;.000.00,- (;;;;;;, puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal ;;;;;;;, Muharram 1442, Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K., M.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 545.000.00,-
- PNBP : Rp. 20.000.00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp.....000.00,-

(;.....;luh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.449/Pdt.G/2020/PA.Wtp